



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Putusan : **Put. 56819/PP/M.IA/15/2014**

Pengadilan Pajak

Jenis Pajak : **PPh Badan**

Tahun Pajak : 2010

Pokok Sengketa : bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap koreksi atas KRe PPh Pasal 22 sebesar Rp 4.444.839,00;

Menurut Terbanding : bahwa dikoreksi sebesar Rp. 4.444.839,00 sebagaimana yang telah diteliti dalam SKPKB PPh Pasal 22 Impor oleh Peneliti Keberatan. Kredit PPh Pasal 22 adalah sebesar Rp564.049.750,00 sebagaimana juga yang terdapat dalam Sistem Informasi DJP;

Menurut Pemohon : bahwa Peneliti Keberatan masih melakukan koreksi PPh Pasal 22 impor sebesar Rp 4.444.839 berdasarkan ekualisasi PPh 22 dengan pembelian impor;

SSP	568.494.589
DPP Impor (568.494.589 / 2,5)	22.739.783.560
Pembelian Impor cfm PIB (564.049.750 / 2,5)	22.561.990.000
Koreksi Positif DPP	177.793.560
Koreksi Positif Pajak Terhutang	4.444.839

bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan tidak setuju dengan koreksi yang dilaku oleh Terbanding karena semua bukti Kredit Pajak PPh Pasal 22 Impor sudah dibayar dilaporkan. bahwa dalam Surat Nomor : 007/LI/RBPK/RIB/VII/14 tanggal 4 Juli 2 yang disampaikan dalam persidangan tanggal 7 Juli 2014, Pemohon Banding menyata setuju dengan koreksi Terbanding;

Menurut Majelis : bahwa Terbanding melakukan koreksi sebesar Rp4.444.839,00 karena sebagaimana yang telah diteliti dalam SKPKB PPh Pasal 22 Impor, Kredit PPh Pasal 22 adalah sebesar Rp564.049.750,00 sebagaimana juga yang terdapat dalam Sistem Informasi DJP;

bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi yang dilakukan oleh Terband karena semua bukti Kredit Pajak PPh Pasal 22 impor sudah dibayar dan dilaporkan;

bahwa dalam Surat Nomor : 007/LI/RBPK/RIB/VII/14 tanggal 4 Juli 2014 y disampaikan dalam persidangan tanggal 7 Juli 2014, Pemohon Banding menyatakan se dengan koreksi Terbanding;

bahwa karena Pemohon Banding telah menyatakan setuju dengan koreksi Terband maka Majelis berkesimpulan Koreksi Terbanding atas Kredit PPh Pasal 22 sebi Rp4.444.839,00 **tetap dipertahankan**;

menimbang : bahwa dalam sengketa banding ini tidak terdapat sengketa mengenai sanksi administrasi, kecuali bahwa besarnya sanksi administrasi tergantung pada penyelesaian sengketa lainnya

menimbang

bah :  
wa



ber  
das  
ark  
an  
has  
il  
pe  
me  
riks  
aan  
Ma  
jeli  
s  
ter  
had  
ap  
sen  
gke  
ta  
ban  
din  
g  
ini  
ma  
ka  
per  
hit  
ung  
an  
Pen  
gha  
sila  
n  
Net  
o  
me  
nur  
ut  
Ma  
jeli  
s  
ada  
lah  
seb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aga  
i  
ber  
iku  
t:

Penghasilan netto cfm Terbanding (Rugi)	(Rp 11.015.293.931,00)
Koreksi Terbanding yang dibatalkan Majelis:	
• Peredaran usaha : Rp 4.254.307.302,00	Rp 5.870.745.545,00
• Harga Pokok Penjualan : 1.481.668.374,00	
• Pendapatan diluar usaha : Rp 134,769,869,00	
Penghasilan netto cfm Majelis (Rugi)	(Rp 16.886.039.476,00)

me  
ni  
mb  
ang

mengingat

Un  
dan  
g-  
und  
ang  
No  
mo  
r  
14  
Ta  
hun  
200  
2  
tent  
ang  
Pen  
gad  
ilan  
Paj  
ak,  
dan  
ket  
ent

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uan  
per  
und  
ang  
-  
und  
ang  
an  
lain  
nya  
sert  
a  
per  
atu  
ran  
huk  
um  
yan  
g  
ber  
lak  
u  
dan  
yan  
g  
ber  
kait  
an  
den  
gan  
per  
kar  
a  
ini;

Memutuskan

**Me**  
**ng**  
**ab**  
**ulk**  
**an**  
**seb**  
**agi**  
**an**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Ba  
ndi  
ng  
Pe  
mo  
hon  
Ba  
ndi  
ng  
ter  
had  
ap  
Ke  
put  
usa  
n  
Dir  
ekt  
ur  
Jen  
der  
al  
Paj  
ak  
No  
mo  
r :  
KE  
P-7  
70/  
WP  
J.2  
2/  
BD  
.06/  
201  
3  
tan  
gga  
108  
Juli  
201  
3,  
tent

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ang  
keb  
erat  
an  
ata  
s  
Sur  
at  
Ket  
eta  
pan  
Paj  
ak  
Le  
bih  
Ba  
yar  
Paj  
ak  
Pen  
gha  
sila  
n  
Ba  
dan  
Ta  
hun  
Paj  
ak  
201  
0  
No  
mo  
r:  
000  
33/  
406  
/10  
/43  
1/1  
2  
tan  
gga  
1 26

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Ap  
ril  
201  
2,  
ata  
s  
na  
ma  
:  
**PT.**  
**XX**  
**X**  
seh  
ing  
ga  
per  
hit  
ung  
an  
Paj  
ak  
Pen  
gha  
sila  
n  
Ba  
dan  
Ta  
hun  
Paj  
ak  
201  
0  
me  
nja  
di  
seb  
aga  
i  
ber  
iku  
t :

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pe  
ng  
ha  
sil  
an  
N  
et  
o  
(R  
p  
16  
.8  
86  
.0  
39  
.4  
76  
.0  
0)  
K  
o  
m  
pe  
ns  
asi  
K  
er  
ug  
ia  
n  
R  
p  
0.  
00  
Pe  
ng  
ha  
sil  
an  
K  
en  
a  
Pa  
ja  
k  
(R  
p  
16

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

.8  
86  
.0  
39  
.4  
76  
.0  
0)  
Pa  
ja  
k  
Pe  
ng  
ha  
sil  
an  
ter  
ut  
an  
g  
R  
p  
0,  
00  
Kr  
ed  
it  
Pa  
ja  
k  
R  
p  
56  
4.  
04  
9.  
75  
0.  
00  
PP  
h  
ku  
ra  
ng  
/  
(le  
bi  
h)

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di  
ba  
ya  
r  
(R  
p  
56  
4.  
04  
9.  
75  
0,  
00  
)

De  
mi  
kia  
n  
dip  
utu  
s  
di  
Jak  
art  
a  
ber  
das  
ark  
an  
Mu  
sya  
wa  
rah  
set  
ela  
h  
pe  
me  
rik  
saa  
n  
dal  
am  
per



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sid  
an  
ga  
n  
dic  
uk  
up  
ka  
n  
pa  
da  
har  
i  
Se  
nin  
tan  
gg  
al  
29  
Se  
pte  
mb  
er  
20  
14,  
ole  
h  
Ha  
ki  
m  
Ma  
jeli  
s I  
Pe  
ng  
adi  
lan  
Paj  
ak  
ya  
ng  
dit  
unj  
uk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

de  
ng  
an  
Sur  
at  
Pe  
net  
apa  
n  
Ke  
tua  
Pe  
ng  
adi  
lan  
Paj  
ak  
No  
mo  
r:  
Pe  
n.0  
01  
93/  
PP/  
P  
M/  
II/  
20  
14  
tan  
gg  
al  
21  
Fe  
bru  
ari  
20  
14,  
de  
ng  
an  
sus  
un

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

an  
Ma  
jeli  
s  
da  
n  
Pa  
nit  
era  
Pe  
ng  
ga  
nti  
seb  
aga  
i  
ber  
iku  
t:

Soe  
ryo  
Ko  
eso  
em  
o  
Adj  
ie  
seb  
aga  
i  
Ha  
ki  
m  
Ket  
ua,  
Ras  
ono  
seb  
aga  
i  
Ha  
ki  
m

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

An  
ggo  
ta,  
Ba  
mb  
ang  
Bas  
uki  
seb  
aga  
i  
Ha  
ki  
m  
An  
ggo  
ta,  
R.E  
.  
Sat  
rio  
La  
mb  
ang  
seb  
aga  
i  
Pan  
iter  
a  
Pen  
gga  
nti,  
  
dan  
diuc  
apka  
n  
dala  
m  
sida  
ng  
terb  
uka

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

untu  
k  
umu  
m  
oleh  
Haki  
m  
Ketu  
a  
pada  
hari  
Seni  
n  
tang  
gal 3  
Nop  
emb  
er  
201  
4  
deng  
an  
diha  
diri  
oleh  
para  
Haki  
m  
Ang  
gota  
dan  
Pani  
tera  
Pen  
ggan  
ti,  
dan  
diha  
diri  
oleh  
Pem  
oho  
n  
Ban

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ding  
tanp  
a  
diha  
diri  
oleh  
Terb  
andi  
ng;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)